

**IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR
25 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN
PERIZINAN PERPARKIRAN DI PASAR SIMPANG TIGA
KOTA SINABANG**

SKRIPSI

Oleh:

**RAFI ANANDA
NPM: 1503100120**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : RAFI ANANDA
NPM : 1503100120
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Senin, 23 November 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP
PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : RAFI ANANDA
NPM : 1503100120
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 25 TAHUN 2012 DALAM RANGKA
PENGELOLAAN PERIZINAN PERPARKIRAN DI PASAR
SIMPANG TIGA KOTA SINABANG

Medan, 23 November 2020

PEMBIMBING



SYAERUDDIN, S.Sos, MH

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

PERNYATAAN



Dengan ini saya Rafi Ananda, NPM 1503100120 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau meniplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi sesuai hukum berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 23 November 2020

Yang menyatakan,



RAFIANANDA
NPM: 1503100120

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa shalawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa kita dari kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengelolaan Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan S-1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Administrasi Kebijakan Publik.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil serta doa. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih dan penghargaan yang tidak putus-putusnya terhadap Ayahanda Nazaruddin selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan tugas perkuliahan ini dan kepada Ibunda saya Safnida terimakasih juga perhatiannya, dukungannya serta nasehatnya selama ini.
2. Bapak Dr. Agussani M.AP Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.Sp Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Zul Fahmi, S.Sos., M.Ikom Selaku Wakil I Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Abrar Adhani, S.Sos., M.Ikom Selaku Wakil II Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mardika S.Sos.M.SP., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Syafruddin, S.Sos., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan Skripsi.
9. Dosen dan seluruh pegawai staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Seluruh Pegawai dan staff biro yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi penulis.
11. Bapak Kasirman, S.E., selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.

12. Para responden yang disertakan dalam penelitian ini, yang telah memberikan berupa bantuan data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
13. Elwi Juarni, seseorang yang selama ini selalu memberikan semangat dan selalu sabar mendampingi dalam proses pembuatan skripsi ini.
14. Terima kasih kepada sahabat dan teman-teman bermain di luar kampus yang telah memotivasiku sehingga skripsi ini bisa siap tepat pada waktunya.
15. Seluruh mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Akhirnya, penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 23 November 2020



Rafi Ananda

**IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 25
TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN
PERIZINAN PERPARKIRAN DI PASAR SIMPANG
TIGA KOTA SINABANG**

**RAFI ANANDA
NPM: 1503100120**

ABSTRAK

Implementasi kebijakan merupakan wujud dari tahapan dari suatu kebijakan publik yang sudah dirumuskan. Dalam hal ini, implementasi kebijakan yang diwujudkan adalah implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 tahun 2012 dalam rangka pengelolaan dan perizinan perparkiran di Pasar Simpang III Kota Sinabang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 tahun 2012 dalam rangka pengelolaan dan perizinan perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dan untuk mengetahui implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 tahun 2012 dalam rangka pengelolaan dan perizinan perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang.

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendisripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan bersama dengan tujuan untuk menertibkan perparkiran oleh pengguna kendaraan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 tahun 2012 dalam rangka Pengelolaan dan Perizinan Perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang adalah karena tingginya antusias masyarakat dalam pengelolaan tata parkir yang baik. Implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 tahun 2012 dalam rangka Pengelolaan dan Perizinan Perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang sejauh ini sudah memberikan hasil yang memuaskan karena pengelolaan perparkiran berjalan dengan tertib sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna kendaraan.

Kata Kunci: Qanun, Pengelolaan, Perizinan Perparkiran

**IMPLEMENTATION OF QANUN SIMEULUE DISTRICT
NUMBER 25 YEAR 2012 IN THE FRAMEWORK OF
PARKING MANAGEMENT AND LICENSING IN THE
SIMPANG TIGA MARKET, SINABANG CITY**

**RAFI ANANDA
NPM: 1503100120**

ABSTRACT

Policy implementation is a manifestation of the stages of a formulated public policy. In this case, the implementation of the policy embodied is the implementation of the Qanun of Simeulue Regency Number 25 of 2012 in the context of managing and licensing parking at Simpang III Market, Sinabang City.

The purpose of this study is to determine the parking policy at Simpang Tiga Market, Sinabang City, to determine the factors that influence Simeulue Regency Qanun Number 25 of 2012 in the context of parking management and licensing at Simpang Tiga Market, Sinabang City and to determine the implementation of Qanun Simeulue Regency Number 25. 2012 in the context of managing and licensing parking at Simpang Tiga Market, Sinabang City.

The type of research used in this research is descriptive method with qualitative data analysis, namely a method that aims to describe what is currently applicable. In it there are efforts to describe, record, analyze and interpret data so that a conclusion can be drawn.

The results of this study indicate that the parking policy at Simpang Tiga Market, Sinabang City is implemented based on the rules that have been set together with the aim of curbing parking by vehicle users. The factors that affect the Qanun of Simeulue Regency Number 25 of 2012 in the context of managing and licensing parking at Simpang Tiga Market, Sinabang City are due to the high enthusiasm of the community in managing good parking arrangements. The implementation of Simeulue Regency Qanun Number 25 of 2012 in the context of managing and licensing parking at the Simpang Tiga Market, Sinabang City, has so far provided satisfactory results because parking management runs in an orderly manner so as to provide comfort for the public using vehicles

Keywords: Qanun, Management, Parking Licensing

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : URAIAN TEORITIS	12
2.1. Pengertian Implementasi.....	12
2.2. Pengertian Peraturan	13
2.3. Pengertian Implementasi Peraturan.....	14
2.4. Pengertian Kebijakan publik.....	15
2.5. Pengertian Implementasi Kebijakan publik	16
2.6. Pengertian Perizinan.....	21
2.7. Pengertian Pengelolaan	23
2.8. Pengertian Perparkiran	23

2.9. Anggapan Dasar	32
BAB III : METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Kerangka Konsep	33
3.3 Definisi Konsep.....	34
3.4 Kategorisasi.....	35
3.5 Informan/Narasumber	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	37
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	38
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
4.1 Hasil Penelitian	77
4.2 Pembahasan.....	90
BAB V : PENUTUP.....	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur dan Tarif	3
Tabel 3.1	Informan/Narasumber	35
Tabel 4.1	Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	77
Tabel 4.2	Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan.....	78
Tabel 4.3	Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur	79
Tabel 4.4	Kondisi Narasumber Berdasarkan Golongan	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	33
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup

Pedoman Wawancara

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012

Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi (Sk-1)

Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing (Sk-2)

Permohonan Seminar Proposal Skripsi (Sk-3)

Undangan Seminar Proposal Skripsi (Sk-4)

Surat Permohonan Penelitian Biro Fakultas

Surat Izin Penelitian Dinas Perhubungan

Surat Izin Pelaksanaan Penelitian Dinas Perhubungan

Berita Acara Bimbingan Skripsi (Sk-5)

Undangan / Panggilan Ujian Skripsi (Sk-10)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Qanun Kabupaten Simeulue No. 25 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Simeulue sudah ada sejak tahun 2012 yang ditetapkan oleh Bupati Simeulue pada saat itu dijabat oleh Drs. H. Riswan NS. Tujuan dari qanun ini untuk mewujudkan tercapainya Kabupaten Simeulue menjadi kabupaten yang tertib akan peraturan dan mengerti akan tatacara parkir yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Nugroho (2015) Pengelolaan adalah proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan adalah ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Riduan (2011) Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan Peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tamin (2008) Menyatakan bahwa perparkiran merupakan salah satu unsur sarana yang tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi jalan raya secara keseluruhan.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk suatu kota akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan melakukan berbagai macam kegiatan, dalam melakukan

kegiatan bepergian kebanyakan penduduk di kota-kota besar menggunakan kendaraan pribadi sehingga secara tidak langsung diperlukan jumlah perparkiran yang memadai.

Sarana parkir merupakan kebutuhan mutlak bagi pemilik gedung perkantoran, pasar dan pusat perbelanjaan. Tetapi semakin canggihnya para penindak kriminal dalam rangka melakukan aksinya, banyaknya petugas keamanan pun masih belum efektif untuk mengurangi tindakan kriminal.

Salah satu penyebab pengguna tidak tertib parkir adalah karena tidak adanya marka di sarana perparkiran dan rambu-rambu jalan. Selain itu beberapa lahan parkir yang tidak rata atau berlubang menyebabkan pengguna jasa parkir memberi jarak perparkiran untuk menghindari hal tersebut sehingga menyisakan ruang tanggung yang tidak dapat digunakan untuk memarkirkan kendaraannya.

Dengan menerapkan budaya tertib parkir diharapkan dapat memaksimalkan fungsi perparkiran sehingga kapasitas lahan parkir dapat menampung kendaraan dengan jumlah yang maksimal. Selain itu, parkir yang rapi akan memudahkan pengguna lainnya dalam akses keluar-masuk tempat parkir.

Pengelolaan perparkiran sangat penting sebab jika tidak dikelola dengan baik maka lalu lintas akan semrawut karena kendaraan tidak di perparkiran dengan rapi. Oleh karena itu, harus ada suatu lembaga yang mampu mengelola perparkiran dengan baik sehingga tempat-tempat yang sering dikunjungi di kota Sinabang akan tertib dan rapi.

Parkir merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi perkotaan baik di kota-kota besar maupun di kota yang sedang berkembang.

Masalah perparkiran tersebut sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan dimana kendaraan yang melewati tempat-tempat yang beraktifitas tinggi, laju pergerakannya akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di badan jalan akibat kapasitas lahan parkir yang tersedia tidak dapat lagi menampung jumlah kendaraan yang akan parkir di area tersebut.

Oleh sebab itu, maka diatur hal-hal mengenai pengelolaan parkir pada pasal 2 yaitu, dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Pada pasal 3 diatur mengenai objek retribusi adalah setiap pelayanan menyediakan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif diatur pada pasal 7 yaitu: (1) prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal (3) dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pada pasal 8 mengenai struktur dan besarnya tarif:

(1) struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Struktur dan Tarif

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Sepeda motor dan becak mesin	Rp 1.000/hari
2	Sedan, jip, mini bus, pick up dan sejenisnya	Rp 2.000/hari
3	Bus, truk dan alat berat lainnya	Rp 5.000/hari

(2) retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau paling lama tiga tahun sekali untuk disesuaikan

(3) peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks, harga dan perkembangan perekonomian

(4) penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati

Pada pasal 11 mengenai tata cara pemungutan retribusi:

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat merupakan karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

(4) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini didahului dengan surat teguran

(5) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disetorkan ke kas daerah

(6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan aturan bupati.

Pada pasal 12 mengenai sanksi administrasi:

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan dengan STRD.

Dalam hal keberatan membayar juga diatur pada pasal 15.

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan retribusi dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penetapan
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 bulan bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur pada pasal 16:

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi

- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh bupati

Akhir dari penagihan disebut pada pasal 17:

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah lampau 3 tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi
- (2) Kada luarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertanggung apabila: (a) diterbitkannya surat teguran dan surat paksa (b) aad pengakuan hutang pajak dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diteriitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, kada luarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalm ayat 2 huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah kepubatebn
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran penundaan pembayaran dan permohonan pemberatan oleh wajib retribusi.

Ketentuan pidana pada pasal 19:

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 3x jumlah terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran

Lalu menyelidiki kasus diatur pada pasal 21:

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan dimulainya penyelidikan dan penyampaian hasil penyelidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang ditatur dalam undang-undang no 7 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang memiliki tempat parkir yang ada di berbagai tempat. Banyak kendaraan roda dua, tiga dan empat yang parkir di daerah tersebut. Parkir di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dikelola oleh Organisasi Masyarakat yang menamai dengan diri GAP (Gabungan Anak Pasar) dan sistem parkirnya manual. Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang ada 13 titik parkir terbagi dari 13 titik persimpangan pasar.

Untuk kegiatan parkir, pemerintah menggunakan rambu-rambu parkir dengan lambang P untuk memudahkan masyarakat yang ingin memarkir kendaraan mereka.

Wilayah parkir yang tidak bisa dikelola oleh dinas karena daerah pasar maka pemuda atau oknum setempat memintah untuk mengelola lahan parkir dengan sistem bagi hasil dari setoran parkir setiap bulannya dan petugas parkir akan bertanggung jawab sepenuhnya atas lahan parkir yang dikelola.

Qanun yang mengatur parkir diatur pada Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Dinas Perhubungan selama ini terus mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya tata kelola parkir yang baik sehingga menimbulkan rasa nyaman bagi pengguna kendaraan bermotor. Sosialisasi dilakukan 3 bulan sekali.

Adapun fenomena yang ditemukan adalah sulitnya mengurus perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang. Selain itu, perizinan membutuhkan secara bertahap agar izin dapat keluar. Selama ini wilayah perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang tidak ada lahan parkir dikarenakan izin parkir disahkan secara bertahap sehingga menyulitkan bagi masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya. Selain itu, karcis tidak sesuai dengan yang meminta. sehingga menyulitkan bagi orang yang mau memarkirkan kendaraannya. Selain itu Dialasankan petugas parkir nominal yang diminta untuk satu hari parkir dan berlaku di mana saja sedangkan jenis kendaraan tidak dibedakan apakah roda dua, tiga atau empat. Selain itu sistem parkir masih menggunakan sistem manual. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu: **“Implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 dalam Rangka Pengelolaan Dan Perizinan Perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti serta mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji (dibahas) dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat difokuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 tahun 2012 dalam rangka pengelolaan dan perizinan perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 tahun 2012 dalam rangka pengelolaan dan perizinan perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang.
3. Untuk mengetahui implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 tahun 2012 dalam rangka pengelolaan dan perizinan perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang.

1.4. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan skripsi diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi lembaga

Penelitian yang dilakukan bermanfaat untuk memberikan alternatif berbeda dengan sistem perparkiran yang diterapkan sebelumnya.

b. Bagi pengguna

Lebih nyaman dan aman karena sepeda motor diparkir dengan tertata rapi dan membayar jasa parkir sesuai karcis yang diberikan.

c. Bagi penulis

Dapat mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh selama penulisan skripsi ini.

Dari hasil penelitian akan menambah pengetahuan dan wawasan penulis.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Pembatasan Masalah serta Sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan teori yang diperlukan dalam penelitian tentang pengertian implementasi, pengertian peraturan, pengertian implementasi peraturan, pengertian kebijakan publik, pengertian implelementasi kebijakan publik, pengertian perizinan, pengertian pengelolaan, pengertian perparkiran serta anggapan dasar.

BAB III : PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan/narasumber, teknik pengumpulan data, Teknik Analisis Data, waktu dan lokasi penelitian, serta deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Analisis Hasil Penelitian, Menguraikan Penyajian Data Pembahasan atau Analisis Data, dan Penyajian Hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan hasil analisis data selanjutnya dikemukakan beberapa saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Implementasi

Tangkilisan (2009) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan peraturan yang telah diseleksi.

Purwanto (2012), implementasi merupakan untuk mendistribusikan keluaran peraturan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan peraturan.

Guntur (2010) implementasi adalah suatu perluasan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Hanifah (2002) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan peraturan menjadi tindakan peraturan dari politik kedalam administrasi pengembangan peraturan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya Implementasi memiliki arti penting baik didalam organisasi ataupun maupun perorangan karena implementasi bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. Kegagalan atau keberhasilan implementasi juga dapat dilihat dari kemampuan pembuatan peraturan dalam mengoperasionalkan program-program peraturan yang telah

direkomendasikan untuk dipilih bukanlah jaminan bahwa peraturan tersebut pasti berhasil dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu peraturan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu peraturan. Ini adalah satu aspek proses peraturan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari peraturan tertentu.

2.2. Pengertian Peraturan

Suharto (2008), peraturan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan peraturan tersebut.

Winarno (2007) peraturan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Anderson merumuskan peraturan sebagai langkah tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Santoso (2007) peraturan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap peraturan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan .

Dari uraian di atas dapat disimpulkan peraturan adalah strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, peraturan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat.

2.3. Pengertian Implementasi Peraturan

Agustino (2008) Implementasi peraturan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah peraturan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi peraturan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Wahab (2010) Implementasi peraturan diartikan sebagai “to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)”; *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”; Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu peraturan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap suatu tertentu.

Winarno (2007) Implementasi peraturan merupakan alat administrasi hukum dimana sebagai aktor. Organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan peraturan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. “

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi peraturan adalah proses untuk memberlakukan peraturan baik

berbentuk undang-undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.4. Pengertian Kebijakan publik

Wahab (2010), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Nugroho (2008) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Subarsono (2010), kebijakan publik adalah jika kita mengetahui suatu fakta-fakta yang membantu dalam bentuk peraturan-peraturan yang mungkin timbul, sementara itu dapat memberikan sesuatu yang bersifat mengenai bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok atau pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan peraturan mereka, maka kita layak memberikan hal-hal tersebut dan tidak layak untuk berdiam diri.

Subarsono (2010), kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa: a) keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah) b) berorientasi pada kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruk dampak yang ditimbulkan. c) untuk melakukan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu. d) aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk kapan dan bagaimana peraturan dilaksanakan.

Peraturan selain itu dibuat tersendiri oleh lembaga legislatif maupun eksekutif, ada juga peraturan yang merupakan gabungan antara keduanya yaitu yang dibuat dalam bentuk kerja sama antara legislatif dan eksekutif. Di Indonesia produk kebijakan publik dibuat oleh kerja sama kedua lembaga ini adalah undang-undang ditingkat nasional dan peraturan daerah ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Tujuan bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintahan atau Negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.

2.5. Pengertian Implementasi Kebijakan publik

Wibawa (2010), implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Islamy (2010) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah peraturan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan peraturan dan

evaluasi peraturan. Implementasi kebijakan mengandung top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Winarno (2007) berpendapat implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik hanya merupakan salah satu variable penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu peraturan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Tangkilisan (2009) implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah peraturan-peraturan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari peraturan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Winarno (2007) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan peraturan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Wahab (2010) implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa implementasi dan peraturan adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan dalam satu kosa kata. Implementasi sebagai kata kerja dan peraturan sebagai objek untuk yang diimplementasikan. Sebagai pangkal tolak berpikir kita, hendaknya selalu diingat bahwa implementasi adalah sebagian besar peraturan dari pemerintah dan pasti akan melibatkan sejumlah pembuat peraturan baik publik maupun swasta berusaha keras untuk memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat guna untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga untuk melaksanakan implementasi peraturan ini perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari berbagai kalangan.

a. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Suharto (2008) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu: a) tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akanm dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah. b) prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kabijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai. c) sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya. d) kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas actor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan

kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya. e) lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan. f) strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Subarsono (2010) mengatakan ada 4 variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: a) *communication* (komunikasi): komunikasi merupakan sarana untuk memperluas informasi, baik dari atas atau kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan informasi. b) *recourses* (sumber-sumber) : sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Termasuk sumber-sumber dimaksud adalah : 1) staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk melaksanakan kebijakan. 2) informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi 3) dukungan dari lingkungan untuk menyukseskan implementasi kebijakan 4) wewenang yang dimiliki implementator untuk melaksanakan kebijakan d) *disposition or attitude* (sikap) : berkaitan

bagaimana sikap implementator dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali implementor dalam mendukung suatu implementasi inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya. e) *bureaucratic structure* (struktur birokrasi) :suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan.

Keempat implementasi tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan. Masing-masing faktor saling mempengaruhi faktor yang lain bebas terjadi interaksi antar faktor yang pada akhirnya berpengaruh terhadap faktor yang lain dan implementasi kebijakan secara keseluruhan.

Wahab (2010) terdapat sejumlah variabel yang saling berkaitan dalam implementasi kebijakan yaitu:

- a. sumber-sumber kebijakan
- b. ukuran dan tujuan kebijakan
- c. ciri-ciri atau sifat badan /instansi pelaksanaan
- d. komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- e. sikap para pelaksana
- f. lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Sumber-sumber kebijakan memiliki ukuran dan tujuan kebijakanselingga perlu dikomunikasi antar organisasi terkait dan pelaksana kegiatan.Lingkungan ekonomi, sosial dan politik mempengaruhi ciri badan pelaksana dan ciri berprestasi kerja.Ciri badan pelaksana dan komunikasi antara organisasi terkait

dan pelaksana kegiatan saling mempengaruhi dan turut menentukan prestasi kerja dan atau sikap para pelaksana. Sumber-sumber kebijakan berpengaruh terhadap variabel-variabel yang lain, termasuk prestasi kerja dan atau sikap para pelaksana kebijakan.

2.6. Pengertian Perizinan

Syafrudin (2016) mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau "*Als opheffing van een algemen verbodsregel in het concrete geval*", (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Riduan (2011) izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan Peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Sutedi (2012) izin dalam arti berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Spelt dan Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

“Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Izin (dalam arti sempit) adalah peningkatan-peningkatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tantangan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.

Jika dibandingkan secara sekilas pengertian izin dengan konsesi itu tidak berbeda. Masing-masing berisi perkenan bagi seorang untuk melakukan suatu perbuatan atau perkerjaan tertentu. Dalam pengertian sehari-hari kedua istilah itu digunakan secara sama, seperti disebut Praag, "*De termen vergunning en concessie beide gebezigd voor een en dezelfde juridike figgur, . . . de houder der vergunning wordt concessioneris geneomed*" (pengertian izin dan konsesi keduanya digunakan untuk suatu bentuk hukum yang sama, . . . pemegang izin disebut juga konsesionaris).

Riduan (2011) perbedaan antara izin dengan konsesi itu suatu perbedaan nisbi (relatif) saja. Pada hakikatnya antar izin dengan konsesi itu tidak ada suatu perbedaan yuridis.

2.7. Pengertian Pengelolaan

Nugroho (2015) pengelolaan adalah proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan adalah ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organising, actuating, dan controlling.

2.8. Pengertian Perparkiran

Tamin (2008) menyatakan bahwa perparkiran merupakan salah satu unsur sarana yang tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi jalan raya secara keseluruhan. Perparkiran adalah perihal parkir. Contoh: dalam rapat itu didiskusikan masalah kemacetan lalu lintas dan perparkiran. Perparkiran berasal dari kata dasar parkir. Perparkiran memiliki arti dalam kelas nominal atau kata

benda sehingga perparkiran dapat menyatakan nama dari seseorang tempat, atau semua benda atau segala yg dibendakan.

a. Parkir

Warpani (2012) Parkir adalah keadaan tidak bergeak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.

Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi yang tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi pula. Apabila kondisi ini didukung dengan kebijakan pemerintah dalam manajemen lalu lintas yang tidak membatasi penggunaan mobil pribadi, maka akan mendukung pelaku pergerakan untuk selalu menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini akan menimbulkan kebutuhan lahan parkir yang besar pada zona tarikan sebagai contoh pada daerah pusat bisnis (CBD, *Central Business District*).

Tidak semua pengembang pusat bisnis mampu menyediakan lahan parkir yang mencukupi, sehingga badan jalan yang berada di sekitarnya digunakan untuk lahan parkir. Apabila badan jalan tersebut dilalui lalu lintas dalam jumlah yang cukup besar maka bisa dipastikan bahwa parkir di badan jalan akan menimbulkan permasalahan lalu lintas (kecepatan menurun dan waktu tempuh meningkat). Timbulnya permasalahan parkir di kota-kota besar menuntut para ahli transportasi untuk betul-betul memahami parkir. Konsep dan karakteristik parkir, analisis

kebutuhan parkir, perencanaan geometrik lahan parkir, dan kebijakan parkir merupakan materi bisa diimplementasikan untuk menangani permasalahan parkir.

Cara Dan Jenis Parkir

Menurut Penempatannya

1). Parkir di tepi jalan (on-street parking). Yakni parkir dengan menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir

Kerugian :

- Mengganggu lalu lintas
- Mengurangi kapasitas jalan karena adanya pengurangan lebar lajur lalu lintas
- Meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan

Keuntungan :

- Murah tanpa investasi tambahan
- Bagi pengguna tempat parkir bisa lebih dekat dan mudah

Posisi parkir :

- Sejajar dengan sumbu jalan
- Tegak lurus sumbu jalan
- Membuat sudut dengan sumbu jalan

2). Parkir di luar badan jalan (off-street parking). Yakni parkir kendaraan di luar badan jalan bisa di halaman gedung perkantoran, supermarket, atau pada taman parkir.

Keuntungan :

- Tidak mengganggu lalu lintas

- Faktor keamanan lebih tinggi

Kerugian :

- Perlu biaya investasi awal yang besar.
- Bagi pengguna dirasakan kurang praktis, apalagi jika kepentingannya hanya sebentar saja.

Menurut Statusnya

- Parkir umum, biasanya dikelola oleh pemerintah daerah.
- Parkir khusus, dikelola oleh swasta.
- Parkir darurat, diselenggarakan karena adanya kegiatan incidental.
- Taman Parkir, dikelola oleh pemerintah daerah.
- Gedung Parkir, biasanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pengelolaannya oleh swasta.

Menurut Jenis Kendaraan

- Kendaraan tidak bermesin (sepeda)
- Sepeda motor
- Mobil

Menurut Jenis Tujuan Parkir

- Parkir penumpang : untuk kebutuhan menaikkan dan menurunkan penumpang
- Parkir barang : untuk kebutuhan bongkar muat barang

Menurut Jenis Kepemilikan dan Pengoperasian

- Milik swasta dan dikelola oleh swasta
- Milik pemerintah daerah dan dikelola oleh pemda

- Milik pemerintah daerah dan dikelola oleh swasta

b. Pengawasan

Menurut Winardi (2017) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta (2016) “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin (2015) “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai: *“pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.”* atau *“suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.”*

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai *”proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan,*

dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.”

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara

lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

2.9. Anggapan Dasar

Menurut Arikunto (2011) Anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Dikatakan selanjutnya bahwa setiap peneliti dapat merumuskan anggapan dasar yang berbeda. Seorang peneliti mungkin meragu-ragukan sesuatu anggapan dasar yang oleh orang lain diterima sebagai kebenaran. Dalam hal ini penelitian harus dapat memberikan sederatan asumsi yang kuat tentang kedudukan permasalahannya.

Adapun yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:

“BERPENGARUH POSITIF TERHADAP PENGELOLAAN DAN PERIZINAN PERPARKIRAN DI PASAR SIMPANG TIGA KOTA SINABANG”.


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Moleong (2017) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendisripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

3.2. Kerangka Konsep



3.3. Definisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti:

- a. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).
- b. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.
- c. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- d. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.
- e. Pengelolaan adalah rangkaian konsep untuk mencapai sesuatu dengan memberikan pengawasan dalam menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan.
- f. Perizinan adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian untuk menganalisa variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pengimplementasian.
- b. Adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan.
- c. Adanya program yang dilakukan dalam implementasi.
- d. Adanya dampak/akibat dari kebijakan terhadap pengaruh kehidupan.
- e. Adanya interaksi umum dan organisasi lain.

3.5. Informan/Narasumber

Informan menurut Moleong (2006) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Subjek penelitian adalah 5 (lima) orang informan yang dijadikan sebagai narasumber dari penelitian ini. Aparatur Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue dan Aparatur Dinas di Badan Pengelolaan Perizinan Perparkiran di Pasar Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang.

Tabel 3.1
Informan/Narasumber

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan	Pendidikan
1	Kasirman, S.E..	Laki-laki	47	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue	S1
2	Octof Razoki Marinir, S.STP., M.Si.	Laki-laki	52	Sekretaris	S2
3	Awaluddin Pohan	Laki-laki	49	Kasubag Kepegawaian	SMA

				dan Umum	
4	Khairul Amin, S.H.	Laki-laki	42	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	S1
5	Amisidin, S.H.	Laki-laki	43	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	S1

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Moleong (2006) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.

Dalam melaksanakan teknik wawancara (*interview*), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.

3.7. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Data yang terdapat dalam penelitian ini akan direduksi, agar tidak bertumpuk-tumpuk guna untuk memudahkan pengelompokan data serta memudahkan dalam menyimpulkannya. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun dari kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi bentuk jenis matriks, grafiks, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.

3. Kesimpulan

Kesimpulan diambil setelah dilakukan pengolahan data dan analisis data. Kesimpulan bertujuan untuk memberikan gambaran final dari hasil penelitian yang berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian.

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian bertempat di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang. Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Maret 2020.

3.9.Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

1. Nama Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue
Pasar Simpang Tiga
Kota Sinabang
2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Syariah Telp. (0650) 21196 Sinabang
3. Tugas Pokok :
 1. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang sarana pasar.
 2. Membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana pasar.
 3. Meningkatkan Pendapatan Kabupaten Simeulue

3.9.1. Profil Kota

1. Profil Kabupaten Simeulue

Kabupaten Simeulue adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten Simeulue berdiri tegar di Samudera Indonesia. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini.

Ibu kota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang, kalau diucapkan dengan logat daerah adalah Si navang yang berasal dari legenda Navang. Navang adalah si pembuat garam masa dulu di daerah Babang (pintu masuk teluk Sinabang. Dulunya Navang membuat garam dengan membendung air laut yang masuk ke pantai Babang, kemudian dikeringkan lalu menjadilah garam. Garam Navang lambat laun menjadi dikenal di sekitar Ujung Panarusan sampai ke Lugu. Jika penduduk membutuhkan garam, maka mereka akan menuju si Navang, yang lambat laun konsonan 'V' pada Navang berubah menjadi Nabang. Sementara Sibigo ibu kota kecamatan Simeulue Barat berasal dari kata/kalimat CV dan Co karena masa-masa penjajahan dulu, Sibigo adalah lokasi perusahaan pengolahan kayu Rasak - sejenis kayu sangat keras setara dengan Jati - yang dikirim ke Belanda via laut.

Peningkatan status Simeulue menjadi Kabupaten telah dirintis sejak lama dan lahir dari keinginan luhur masyarakat Simeulue sendiri yaitu melalui prakarsa sejumlah tokoh dan segenap komponen masyarakat. Tonggak sejarah perjuangan ini dimulai sejak Kongres Rakjat Simeulue yang sedianya dilaksanakan pada

tahun 1956, namun terkendala saat itu dan baru dilaksanakan pada tahun 1957. Salah satu bukti sejarah yang masih ada saat ini adalah dokumen Hasil Putusan Kongres Rakjat Kewedanaan Simeulue (Dok Rasmal Kahar) dan sebuah spanduk usang pelaksanaan kongres tersebut yang telah lusuh dimakan usia. Saat itu Gubernur Aceh, Prof. Ali Hasjmi melakukan kunjungan ke Simeulue pada tahun 1957 sebagai wujud dukungan dia terhadap isi pernyataan Kongres Rakjat Simeulue dalam upaya peningkatan status Simeulue.

Kemudian pada tahun 1963 kembali diadakan musyawarah Luan Balu dan dilanjutkan Musyawarah Rakyat Simeulue dan tahun 1980, di mana hasil semua pertemuan tersebut hanya ada satu kata dan satu tekad bahwa Simeulue harus berubah status menjadi Kabupaten Otonom. Seiring dengan perjalanan waktu, perjuangan tetap diteruskan oleh tokoh-tokoh masyarakat Simeulue, sehingga atas perjuangan yang begitu gigih dan tak kenal lelah tersebut, kita memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu dari DPRD Tingkat I Aceh dan DPRD Tingkat II Aceh Barat.

Perkembangan selanjutnya setelah Drs. H. Muhammad Amin dilantik menjadi Pembantu Bupati Simeulue, upaya ini terus digulirkan dengan sungguh-sungguh dan terbukti pada tahun 1995 Gubernur Aceh menurunkan tim pemutakhiran data ke Simeulue yang diikuti dengan kedatangan Dirjen Bangda ke Simeulue pada tanggal 12 Desember 1995.

Sebagai akhir dari perjalanan ini, yaitu dengan datangnya Dirjen PUOD, DPODS, dan Komisi II DPR-RI pada tanggal 30 Maret 1996 dan mengadakan rapat umum di depan pendopo Pembantu Bupati Simeulue. Di mana pada saat itu,

J. Sondakh selaku Ketua Komisi II DPR-RI mengatakan rapat hari ini seakan-akan sidang DPR-RI di luar gedung karena lengkap dihadiri oleh empat fraksi yaitu: Fraksi Golkar, PPP, PDI dan Fraksi Utusan Daerah dan dia berjanji dalam waktu tidak begitu lama Simeulue akan ditingkatkan statusnya. Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT, akhirnya hasil dari semua kunjungan tersebut serta niat dan doa yang tulus dari seluruh masyarakat Simeulue, Presiden Republik Indonesia Bapak H. Mohammad Soeharto pada tanggal 13 Agustus 1996 menandatangani PP 53 tahun 1996 tentang peningkatan status wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi Kabupaten Administratif Simeulue. Selanjutnya pada tanggal 27 September 1996 bertempat di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Kabupaten Administratif Simeulue diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Yogie S. Memet sekaligus melantik Drs. H. Muhammad Amin sebagai Bupati Kabupaten Administratif Simeulue.

Simeulue telah berubah status meskipun masih bersifat administratif, seluruh masyarakat menyambut gembira disertai rasa syukur menggema dari Ujung Batu Belayar hingga batu Si Ambung-Ambung. Kabupaten yang dianggap mimpi oleh sebagian masyarakat selama ini telah hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Simeulue. Status baru ini telah menambah semangat yang tinggi untuk berjuang menggapai satu tahap lagi yaitu daerah otonom.

Untuk mencapai usaha itu segala potensi dikerahkan, pikiran dan tenaga dicurahkan, keringat bercucuran di mana semua anak pulau bahu membahu dan disertai dengan doa yang senantiasa dipanjatkan demi sebuah cita-cita. Akhirnya Allah SWT mengabulkan apa yang diinginkan, sehingga melalui UU No. 48

Tahun 1999 lahirlah Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireun sebagai Kabupaten Otonom dalam khazanah Pemerintahan Indonesia.

Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ad Interim Faisal Tanjung meresmikan lahirnya Kabupaten Simeulue dan tanggal inilah yang dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Simeulue yang setiap tahunnya diperingati.

2. Visi dan Misi

VISI :

“Terwujudnya Simeulue yang maju, Sejahtera dan bermartabat dalam bingkai masyarakat Madani”

MISI :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang mapan, terampil, menguasai teknologi serta memiliki kepribadian yang terpuji, bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh sampai ke pelosok desa.
3. Melakukan penataan birokrasi pemerintah yang lebih elegan, profesional dan seimbang.
4. Mengupayakan terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur daerah terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
5. Membangun pemerintah yang mantap, bersih dan berwibawa serta mendapat kepercayaan dari masyarakat.

6. Mendorong terlaksananya pembangunan mental spiritual masyarakat melalui kegiatan keagamaan, pelaksanaan Syari'at Islam serta mendorong agar serana keagamaan sekaligus berfungsi sebagai tempat pembinaan umat.
7. Menggali potensi sumber daya yang dimiliki sebagai pondasi peningkatan pendapatan daerah sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan dan investor.
8. Mewujudkan kemitraan dalam berbagai sektor dengan semua pihak.
9. Melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan secara terpadu di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan dalam rangka memperluas lapangan berusaha.

3.9.2. Profil Dinas

1. Profil Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi, dan Pelayaran;
- Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi, dan Pelayaran;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi, dan Pelayaran;
- Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

2. 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tugas Pokok

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue.

Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a) Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas .

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

1. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Fasilitasi, supervisi dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinassesuai dengan usulan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

6. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, LAKIP, penyusunan program dan kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
7. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian meliputi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- **Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi, dengan rincian:

1. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

5. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
4. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Penyusunan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
6. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
7. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan

kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

8. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi**

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. Pengoordinasian dan penyusunan bahan rencana program dan kegiatan lingkup Dinas meliputi RENSTRA, RENJA, Laporan Kinerja, Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar terkait lainnya sesuai usulan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
5. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan

Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup sarana dan prasarana angkutan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
4. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana serta pengujian sarana;
5. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana serta pengujian sarana;
6. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pengujian Sarana**

Seksi Pengujian Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan. Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan lingkup pengujian sarana. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
4. Penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan petunjuk teknis lingkup pengujian berkalakendaraan bermotor, penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
5. Pengujian berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;

6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pengoperasian Prasarana**

Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan. Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan lingkup pengoperasian prasarana. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengoperasian Prasarana menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas dan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
4. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengoperasian prasarana perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoperasian Terminal Angkutan Jalan, Halte, pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, dan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Kabupaten Simeulue;
6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung-jawaban kepada atasan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana**

Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan lingkup Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas dan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
4. Penyusunan bahan perumusan penetapan rencana induk Terminal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api serta pemeliharaan fungsi prasarana.
5. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk Terminal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api.
6. Penyusunan bahan pemeliharaan fungsi prasarana perhubungan meliputi Terminal, pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan danau, dan prasarana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup lalu lintas dan angkutan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
4. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas, Angkutan Jalan dan Angkutan Laut dan Rel.
5. Pelaksanaan kebijakan di bidang Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas, Angkutan Jalan dan Angkutan Laut dan Rel.

6. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan lingkup Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
4. Penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan petunjuk teknis lingkup penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Simeulue, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten Simeulue dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas di jaringan jalan Kabupaten Simeulue dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota.
5. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Simeulue, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten Simeulue dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas di jaringan jalan Kabupaten Simeulue dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota.
6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Angkutan Jalan**

Seksi Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan lingkup Angkutan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
4. Penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan.
5. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam kota, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam kota, penetapan rencana umum jaringan trayek dalam kota, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam kota, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kota serta angkutan

perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam kota, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam kota, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam kota, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.

6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

d) Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan

Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
4. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, pengendalian dan ketertiban lalu lintas, dan keselamatan.
5. Pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, pengendalian dan ketertiban lalu lintas, dan keselamatan.
6. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan**

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
4. Penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan.

5. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lingkup pepaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan.
6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan**

Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
4. Penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.
5. Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan**

Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
4. Penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan di bidang Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan.

5. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kota, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kota, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan.
6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

e) Bidang Perparkiran

Bidang Perparkiran dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup perparkiran. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perparkiran menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas
4. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang parkir tepi jalan umum dan parkir khusus.
5. Pelaksanaan kebijakan di bidang parkir tepi jalan umum dan parkir khusus.
6. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

- **Seksi Parkir Wilayah I**

Seksi Parkir Wilayah I dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Seksi Parkir Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Parkir Wilayah I. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Parkir Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
4. Penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup Parkir Wilayah I.
5. Penyelenggaraan pengutipan retribusi parkir tepi jalan umum di Wilayah I.
6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Parkir Wilayah II**

Seksi Parkir Wilayah II dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Seksi Parkir Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Parkir Wilayah II. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Parkir Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
4. Penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup Parkir Wilayah II.

5. Penyelenggaraan pengutipan retribusi parkir tepi jalan umum di Wilayah II.
6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Parkir Khusus**

Seksi Parkir Khusus dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Seksi Parkir Khusus mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Parkir Khusus. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Parkir Khusus menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
4. Penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup Parkir Khusus.
5. Penyelenggaraan pelayanan di bidang perparkiran khusus dan pemberian rekomendasi penyelenggaraan parkir ditempat-tempat khusus.
6. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

f) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada Dinas dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan standar kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian/keterampilan dan kebutuhan. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.

2. Visi dan Misi


1. VISI:

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue adalah “MENJADI KOTA MASA DEPAN YANG MULTIKULTURAL, BERDAYA SAING, HUMANIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS”

2. MISI:

Sejalan dengan visi, maka misi Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue adalah:
Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan.

3. Struktur Organisasi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Narasumber

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan informan/narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini yang menjadi informan/narasumber adalah 5 orang aparatur pemerintah di Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang.

Adapun kondisi informan/narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Distribusi Informan/narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.

Berdasarkan jenis kelamin, informan/narasumber dikelompokkan menjadi satu kelompok yaitu informan/narasumber dengan jenis kelamin laki-laki. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk kategori tersebut.

Tabel 4.1
Kondisi Informan/narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	5	100%
2	Perempuan	0	0%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas informan/narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang atau 100%.

b. Distribusi Informan/narasumber Berdasarkan pendidikan.

Berdasarkan pendidikan, informan/narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu informan/narasumber dengan tingkat pascasarjana, dan tingkat sarjana dan informan/narasumber dengan tingkat pendidikan SMA. Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.2
Kondisi Informan/narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	S2	1	20%
2	S1	3	60%
3	SMA	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa informan/narasumber berasal dari tingkat pendidikan pasca sarjana dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%, tingkat pendidikan S1 dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 60%, sedangkan sisanya berasal dari SMA dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%.

c. Distribusi Informan/narasumber Berdasarkan umur.

Berdasarkan umur, informan/narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu informan/narasumber dengan umur 40-50 tahun, dan informan/narasumber dengan tingkat umur 50 tahun ke atas. Pada tabel 4.3 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.3
Kondisi Informan/narasumber Berdasarkan Umur

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	40 - 50 Tahun	4	80%
2	50 Tahun ke atas	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas informan/narasumber berumur 40- 50 tahun dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 80% sedangkan sisanya berasal dari responden yang berumur 50 tahun ke atas sebanyak 1 orang dengan persentase 20%.

d. Distribusi Informan/narasumber Berdasarkan Golongan.

Berdasarkan golongan, informan/narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu informan/narasumber dengan golongan III/c, golongan IV/a, dan informan/narasumber dengan golongan IV/b. Pada tabel 4.4 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut

Tabel 4.4
Kondisi Informan/narasumber Berdasarkan Golongan

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	III/c	1	20%
2	IV/a	2	40%
3	IV/b	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas informan/narasumber golongan I/a dan golongan IV/b dengan frekuensi sebanyak masing-masing 2 orang atau 40% sedangkan sisanya berasal dari responden yang mempunyai golongan III/c sebanyak 1 orang dengan persentase 20%

2. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Bagian Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang pada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue, Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Umum Badan Pengelolaan Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang, Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang, dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Badan Pengelolaan Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang terkait tentang implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Perparkiran dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada di Pasar Simpang Tiga

Kota Sinabang yang dikategorisasikan ke dalam adanya sosialisasi kebijakan, adanya realisasi target yang ditetapkan, adanya sarana dan prasarana pelaksanaan kebijakan serta adanya pengawasan implementasi kebijakan.

Kategorisasi

1. Adanya program yang akan dilaksanakan

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2020 jam 14.00 WIB, yang dilakukan dengan bapak Kasirman, S.E. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue, bahwa program yang akan dilaksanakan, sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilakukan Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dalam hal perparkiran dilakukan dengan melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak /retribusi daerah, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data perparkiran.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 23 Maret 2020 jam 09.00 WIB, yang dilakukan dengan bapak Octof Razoki Marinir, S.STP., M.Si., Sekretaris bahwa dengan adanya program yang akan dilaksanakan, program tersebut sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilakukan Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang yaitu kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek perparkiran, dalam hal ini

menghimpun dan mencatat data perparkiran. Petugas atau pihak Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Daerah melakukan pembukuan terhadap penerimaan perparkiran berupa pembukuan objek pajak yang sudah terdata dan ditetapkan sebagai penyumbang pajak daerah. Sehingga dengan dilakukannya pembukuan tersebut petugas dapat menyusun target penerimaan dan mengevaluasi serta melaporkan realisasi penerimaan pajak yang sudah terdata.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 jam 10.00 WIB, yang dilakukan dengan bapak Awaluddin Pohan, Kasubbag Kepegawaian dan Umum bahwa dengan adanya program yang akan dilaksanakan, program tersebut sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilakukan Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Daerah Kota Meda dalam hal perparkiran yaitu kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek perparkiran, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data perparkiran.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 jam 10.00 WIB, yang dilakukan dengan Khairul Amin, S.H., Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan bahwa dengan adanya program yang akan dilaksanakan, program tersebut sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilaksanakan Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dalam hal perparkiran yaitu kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek perparkiran, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data perparkiran. Realisasi dari program kerja pendataan dan pendaftaran maka akan ditetapkan pajak ini

merupakan kegiatan penghitungan penetapan pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 jam 14.00 WIB, yang dilakukan dengan Bapak Amisidin, S.H. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan bahwa dengan adanya program yang akan dilaksanakan, program tersebut sudah berjalan dengan baik. Program yang dilaksanakan Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran sejauh ini program sudah dijalankan, dengan melakukan pendataan, maka petugas atau pihak Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Daerah melakukan pembukuan terhadap penerimaan perparkiran berupa pembukuan objek pajak yang sudah terdata dan ditetapkan sebagai penyumbang pajak daerah. Sehingga dengan dilakukannya pembukuan tersebut petugas dapat menyusun target penerimaan dan mengevaluasi serta melaporkan realisasi penerimaan pajak pajak yang sudah terdata.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan implementasi kebijakan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pemungutan Perparkiran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang, bahwa program kerja yang dilakukan Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dalam hal perparkiran dilakukan dengan melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak /retribusi daerah, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data perparkiran. Selain itu program yang akan dilaksanakan adalah dengan mekanisme *Self Assessment System*, di mana Wajib Pajak menghitung,

membayarkan dan melaporkan sendiri pajak yang bertanggung kepada Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Menghitung sendiri disini memiliki arti bahwa Wajib Pajak akan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Membayarkan sendiri ialah Wajib Pajak membayarkan pajak terutang yang sebelumnya telah dihitung sendiri sesuai dengan persentase yang telah ditentukan.

2. Adanya target yang akan dicapai

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2020 jam 14.00, yang dilakukan dengan bapak Kasirman, S.E. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue, bahwa target yang akan dicapai sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan bahwa target yang ditetapkan sebelumnya sudah dapat dicapai.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 jam 10.00 WIB, yang dilakukan dengan bapak Awaluddin Pohan, Kasubbag Kepegawaian dan Umum bahwa target yang akan dicapai sudah berjalan dengan baik. Selain itu tingginya pengguna jasa parkir menunjukkan perkembangan ekonomi yang menggembirakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, dapat disimpulkan implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pemungutan Perparkiran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang target sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan target berhasil dicapai.

3. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

Berdasarkan wawancara yang diperoleh hari Jumat tanggal 26 Maret 2020 jam 14.00 WIB yang dilakukan dengan Kasirman, S.E. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue, bahwa pelaksanaan kegiatan pemungutan perpajakan di Kota Sinabang sudah berjalan sesuai dengan rencana, maka dilakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Dan Perizinan Perpajakan Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan perpajakan untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan perpajakan di Kota Sinabang dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada Senin, 23 Maret 2020 jam 09.00 WIB, yang dilakukan dengan bapak Octof Razoki Marinir, S.STP., M.Si., Sekretaris bahwa pengawasan sudah berjalan sesuai dengan rencana, maka dilakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Dan Perizinan Perpajakan Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib perpajakan untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan perpajakan di Kota Sinabang dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun. Dengan adanya pengawasan, maka diharapkan

terjadinya peningkatan dalam penerimaan perpajakan sehingga membuat PAD juga semakin meningkat.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 jam 10.00 WIB, yang dilakukan dengan bapak Awaluddin Pohan, Kasubbag Kepegawaian dan Umum bahwa pengawasan pelaksanaan petugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Dan Perizinan Perpajakan Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib perpajakan untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 jam 10.00 WIB, yang dilakukan dengan Khairul Amin, S.H., Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan bahwa sudah berjalan sesuai dengan rencana, maka dilakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Dan Perizinan Perpajakan Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib perpajakan untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan perpajakan di Kota Sinabang dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 jam 14.00 WIB, yang dilakukan dengan Bapak Amisidin, S.H. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan bahwa sudah berjalan sesuai dengan rencana, maka

dilakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib perparkiran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, disimpulkan bahwa implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pemungutan Perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang, dengan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan.

4. Adanya tahap implementasi kebijakan

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2020 jam 14.00 WIB, yang dilakukan dengan Kasirman, S.E. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue, bahwa dengan adanya tahap implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik tetapi belum mencapai target. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dalam hal implementasi kebijakan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Perparkiran dengan melakukan monitoring ke lapangan terutama tentang tarif perparkiran dan penyetoran. Hal ini dilakukan agar dapat membantu menaikkan target yang dicapai setiap tahunnya. Evaluasi yang dilakukan di Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dilakukan setiap tahunnya mulai dari tarif, cara penyetoran

agar dapat membantu mencapai target dalam pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 23 Maret 2020 jam 09.00 WIB, yang dilakukan dengan Octof Razoki Marinir, S.STP., M.Si., Sekretaris, bahwa dengan adanya tahap implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik karena petugas terus bersama-sama melakukan koordinasi dan pengawasan. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dalam hal Implementasi Kebijakan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pemungutan Perparkiran dengan melakukan monitoring ke lapangan terutama tentang tarif perparkiran dan penyetoran. Hal ini dilakukan agar dapat membantu menaikan target yang dicapai setiap tahunnya. Evaluasi yang dilakukan di Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dilakukan setiap tahunnya mulai dari tarif, cara penyetoran sehingga memudahkan kepada pengguna jasa perparkiran serta dapat membantu mencapai target dalam pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 jam 10.00 WIB, yang dilakukan dengan Awaluddin Pohan, Kasubbag Kepegawaian dan Umum bahwa dengan adanya tahap implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik karena petugas terus bersama-sama melakukan koordinasi dan pengawasan. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dalam hal implementasi kebijakan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Perparkiran terus dijalankan guna memenuhi target Pendapatan Asli Daerah yang harus dipenuhi. Evaluasi setiap tahunnya terus dilakukan, setiap akhir tahun di

bawah pimpinan Kepala Dinas telah dijalankan dengan baik mulai dari tarif, cara penyetoran.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 jam 10.00 WIB, yang dilakukan dengan Khairul Amin, S.H., Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan bahwa dengan adanya tahap implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik karena petugas terus bersama-sama melakukan koordinasi dan pengawasan. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola dan Perizinan Perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dalam hal implementasi kebijakan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Perparkiran mengenai tarif perparkiran dan keluhan wajib perparkiran.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 jam 14.00 WIB, yang dilakukan dengan Bapak Amisidin, S.H. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan bahwa dengan adanya tahap implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola dan Perizinan Perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dalam hal Implementasi Kebijakan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pemungutan Perparkiran mengenai tarif perparkiran dan keluhan wajib perparkiran.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, dapat disimpulkan implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pemungutan Perparkiran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang, bahwa dengan adanya tahap implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik tetapi belum mencapai target.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Badan Pengelola dPerizinan Perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang, maka akan diuraikan hasil wawancara dengan informan/narasumber terkait tentang implementasi kebijakan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pemungutan Perparkiran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang.

Dengan adanya Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Perparkiran tersebut dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sehingga secara langsung akan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program kerjanya yang dilakukan Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang yaitu melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek perparkiran, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data perparkiran. Petugas atau pihak Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Daerah melakukan pembukuan terhadap penerimaan perparkiran berupa pembukuan objek pajak yang sudah terdata dan ditetapkan sebagai penyumbang pajak daerah. Sehingga dengan dilakukannya pembukuan tersebut petugas dapat menyusun target penerimaan dan mengevaluasi serta melaporkan realisasi penerimaan pajak pajak yang sudah terdata.

Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan setiap tahunnya yang bertujuan untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikarenakan masih banyak wajib perparkiran yang tidak membayar pajaknya, dengan sebab itu Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota

Sinabang selalu berusaha menjalankan program tersebut agar tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk perpajakan.

Implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pemungutan Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dapat disimpulkan bahwa adanya program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti dengan melakukan pendataan, sosialisasi dan pengawasan setiap bulannya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pemungut pajak daerah yang di tunjuk oleh Pemerintah Kota Sinabang belumlah berjalan sebagaimana yang di inginkan. Ini diakibatkan oleh berbagai faktor-faktor seperti kurangnya pantauan atau pendataan yang dilakukan petugas-petugas lapangan terhadap wajib pajak atau objek pajak, sehingga belum terdatanya keseluruhan objek pajak yang ada di Kota Sinabang.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola dan Perizinan Perpajakan di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang adalah melaksanakan sosialisasi baik yang langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau media cetak kepada wajib pajak dalam hal ini adalah pengusaha perpajakan dan meningkatkan pemahaman wajib pajak betapa pentingnya membayar pajak.

Implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pemungutan Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelola dan Perizinan Perpajakan di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dapat disimpulkan bahwa adanya target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena kurangnya pantauan atau pendataan yang dilakukan petugas-petugas lapangan terhadap wajib pajak atau objek pajak yang ada di Kota Sinabang.

Pengawasan dalam kegiatan pemungutan perpajakan di Kota Sinabang dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun. Dengan adanya pengawasan, maka diharapkan terjadinya peningkatan dalam penerimaan perpajakan sehingga membuat PAD juga semakin meningkat.

Badan Pengelola dan Perizinan Perpajakan di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan perpajakan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola dan Perizinan Perpajakan di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak hotel dan wajib perpajakan untuk menghasilkan rekapitulasi data Wajib Pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan perpajakan dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun.

Berdasarkan pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan terjadi hambatan yaitu kurangnya pengawasan terhadap penerapan tarif perpajakan, sehingga wajib pajak bisa melakukan negosiasi pengurangan tarif di saat pemungutan. Berbagai upaya terus dilakukan termasuk usaha intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana upaya ini secara konsisten memungkinkan untuk meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan di Kota Sinabang dan upaya yang dilakukan adalah dengan jala meningkatkan pengawasan terhadap petugas pajak.

Implementasi kebijakan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pemungutan Perpajakan dengan melakukan monitoring ke lapangan terutama tentang tarif perpajakan dan penyetoran. Hal ini dilakukan

agar dapat membantu menaikkan target yang dicapai setiap tahunnya. Evaluasi yang dilakukan di Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dilakukan setiap tahunnya mulai dari tarif, cara penyetoran agar dapat membantu mencapai target dalam pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparat di lingkungan Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang untuk mengawasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pemungutan Perparkiran yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan wawancara keterangan penjelasan yang penulis peroleh, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 tentang perizinan dan pengelolaan perparkiran pada Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang sudah terimplementasi, hal ini dikarenakan:

1. Implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 tahun 2012 dalam rangka pengelolaan dan perizinan perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang sejauh ini sudah memberikan hasil yang memuaskan karena pengelolaan perparkiran berjalan dengan tertib sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna kendaraan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 tahun 2012 dalam rangka pengelolaan dan perizinan perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang adalah karena tingginya antusias masyarakat dalam pengelolaan tata parkir yang baik.
3. Badan Pengelola dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang selama ini melakukan sosialisasi mengenai peraturan perparkiran dengan tujuan agar masyarakat patuh terhadap peraturan yang berlaku.
4. Qanun perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan bersama dengan tujuan untuk menertibkan perparkiran oleh pengguna kendaraan.

5. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib perparkiran untuk mendukung ketertiban pengguna kendaraan
6. Pengawasan dalam kegiatan perparkiran di Kota Sinabang dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun. Dengan adanya pengawasan, maka diharapkan agar perparkiran akan berjalan dengan tertib.

B. Saran

Saran adalah suatu masukan atau rekomendasi yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian. Dimana saran sebagai masukan bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang dilakukan peneliti pada waktu yang akan datang. Adapun saran tersebut adalah:

1. Kepada pihak Badan Pengelola dan Perizinan Perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang dalam hal ini hendaknya memaksimalkan pantauan dan pengawasan ke lapangan terhadap keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah.
2. Badan Pengelola dan Perizinan Perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang hendaknya memberikan sanksi tegas kepada pengelola perparkiran yang tidak tertib dalam mengelola parkir.
3. Pengelola perparkiran hendaknya selalu diberitahu untuk senantiasa mematuhi peraturan-peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, seperti melakukan pembayaran tepat waktu dan menyetor sendiri ke lembaga pemungut.

4. Badan Pengelola dan Perizinan Perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang hendaknya mensosialisasikan peraturan-peraturan yang akan dilakukan agar pengguna parkir dapat lebih tertib.
5. Badan Pengelola dan Perizinan Perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang hendaknya memperbanyak rambu-rambu parkir agar pengguna parkir tidak kebingungan dalam memarkir kendaraannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Gunawan. 2011. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Guntur. 2010. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: Mutiara Sumber Widya.
- Ihromi. 2016. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Islamy, Irfan. 2010. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Koentjaraningrat. 2005, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru.
- M. Munandar Soelaiman, 2010. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Eresco. Bandung: Eresco
- Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Riduan. 2011. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho. 2008. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Purwanto. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Singgih. 2007. *Statistik Parametrik*. Jakarta: Gramedia Pustaka. Umum.
- Sidi Gazalba. 2012. *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi&Sosiografi*, (Jakarta, Bulan Bintang
- Subarsono, A.G. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta :Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2009, *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

Wahab, Solichin, A. 2004. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa. 2010. *Evaluasi Keijakan Publik*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2007. *Teori Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Undang-Undang:

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Sumber-sumber lain:

Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Rafi Ananda
NPM : 1503100120
Tempat/tgl. lahir : Sinabang, 15 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Provinsi Aceh, Kabupaten Simeulue, Kota Sinabang,
Dusun Suka Damai Jalan Perdagangan RT 002 RW 003
Kode Pos 23891

Data Orang Tua

Ayah : Nazaruddin
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 17 Januari 1962
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Ibu : Safnida
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 19 April 1969
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan Formal

Pendidikan : 1. SD Negeri 5 Simeule Timur
2. SMP Negeri 2 Simeule Timur
3. SMA Negeri 2 Simeule Timur
4. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenar- benarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Medan, 23 November 2020

Rafi Ananda

PEDOMAN WAWANCARA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIMEULUE
PASAR SIMPANG TIGA
KOTA SINABANG

Alamat : Jl. Syariah Telp. (0650) 21196 Sinabang

Judul Skripsi : Implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25
Tahun 2012 Dalam Rangka Pengelolaan Dan Perizinan
Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang

Nama : Rafi Ananda

NPM : 1503100120

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas/Unit : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / UMSU

Kategorisasi :**A. Adanya Tujuan Sasaran yang ingin di capai dalam Pengimplementasian.**

1. Apakah tata cara pengelolaan Perpajakan di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang ini sesuai dengan apa yang di tuliskan di Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012?
2. Apakah pemerintah melakukan sosialisasi untuk setiap kebijakan yang akan diterapkan mengenai perpajakan?
3. Apakah pengawasan langsung dari dinas perhubungan untuk pasar petisah ini berjalan dengan baik?
4. Apakah lahan parkir sesuai dengan volume kendaraan yang parker? dan apakah ada perbedaan antara roda dua dan roda empat?

B. Adanya Pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan

1. Apakah para pegawai di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing?
2. Apakah ada standar kerja yang berlakukan kepada pegawai agar tercapai hasil yang efektif ?
3. Berapa banyak karcis yang diberikan pasar Simpang Tiga Kota Sinabang kepada juru parker dalam setiap minggunya? Dan apakah ada kendala soal karcis?

C. Adanya Program yang dilakukan dalam Implementasi

1. Apakah lahan parkir sesuai dengan volume kendaraan yang parkir?

2. Apakah setiap tahun target yang ditentukan Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang tercapai ?
3. Bagaimana tahapan perencanaan penerima yang ingin dicapai oleh perusahaan daerah parkir Kota Sinabang.
4. Apakah ada target penerimaan retribusi parkir yang ditentukan oleh pasar Simpang Tiga Kota Sinabang

D. Adanya dampak/akibat dari kebijakan terhadap pengaruh kehidupan.

1. Bagaimana sarana dan prasana yang ada di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang?
2. Apakah pengawasan tidak langsung selama ini berjalan dengan baik?
3. Masalah/kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi parkir di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang ?
4. Bagaimana program pengawasan ke depannya?
5. Apakah ada kendala soal atribut juru parkir dan rambu-rambu parkir
6. Apakah pendapatan retribusi parkir yang diterima langsung diserahkan ke dinas perhubungan atau melalui debt collector?

E. Adanya Interaksi Umum dan Organisasi Lain

1. Apakah setiap bulan target yang ditentukan Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang tercapai?
2. Siapa yang mengelola lahan parkir di pasar petisah ini? Organisasi masyarakat atau masyarakat tertentu?

3. Bagaimana pembagian kerja dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi parkir?
4. Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang ini apa kendala soal perizinan?
5. Bagaimana sistem pembagian pendapatan retribusi parkir yang diterima?
6. Berapa retribusi parkir yang dipungut untuk motor dan mobil?



**QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM ATAS RAHMAT
ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan parkir ditepi jalan umum pada masyarakat secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu didukung oleh dana yang cukup dari sumber Pendapatan asli daerah (PAD);

- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 115 dan Pasal 156 ayat (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten dapat memungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 2. Undang–Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE MEMUTUSKAN

Menetapkan: **QANUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR**

DI TEPI JALAN UMUM.

**BAB I KETENTUAN
UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan daerah yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

7. Tempat.....

7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
8. Tempat parkir adalah tempat yang berada di atas badan jalan dan/atau di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Parkir di badan jalan dan/atau di atas badan jalan dan/atau di tepi jalan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di atas badan jalan dan/atau di atas badan jalan dan/atau di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Penguncian roda adalah kondisi dimana suatu kendaraan dilakukan penguncian roda akibat pelanggaran parkir.
12. Pemindahan kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut pemindahan adalah pemindahan kendaraan bermotor yang parkir pada tempat yang dilarang.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pelayanan parkir di tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.

Pasal.....

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.

BAB V

PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Sepeda Motor dan Becak Mesin.	Rp. 1.000,-/Perhari
2	Sedan,Jeep,Mini Bus,Pick Up dan sejenisnya.	Rp. 2.000,-/Perhari
3	Bus,Truck dan alat berat lainnya.	Rp. 5.000,-/Perhari

(2) Retribusi....

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Simeulue.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut dalam Masa Retribusi.
- (2) Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar Retribusi tidak tertunda dengan diajukannya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan.....

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV KEDALUWARSA

PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN

PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII INSENTIF

PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

e. melakukan.....

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawah sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang tua untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir ditepi jalan umum (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2003 Nomor 54 Seri C dan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir ditepi jalan umum (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2009 Nomor 151) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal.....

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Qanun Kabupaten Simeulue

Ditetapkan di Sinabang

pada tanggal 06 November 2012 M
21 Dzulhijjah 1433 H

BUPATI SIMEULUE

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang

pada tanggal 06 November 2012 M
21 Dzulhijjah 1433 H

SEKRETARIS DAERAH

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 NOMOR 25



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Agenda Cerdas & Terpercaya
merjowab surat ini agar disebutkan
or dan tanggalnya

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Malik Khairiah, S.I.P.M., Pd
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 27...Desember...2018.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Rafi Ananda
N P M : 1503100120
Jurusan : Ilmu Administrasi Niagara
Tabungan sks : sks, IP Kumulatif

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	
1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 Dalam Rangka Ringkasan Dan Parizinan Di Dinas Perhubungan Kota Medan.	et
2	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Partibusi Layanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Kota Medan.	
3	Implementasi Aqanun Nomor 25 Tahun 2012 tentang Partibusi Pelayanan parkir di Tapi Jalan Umum Di Dinas Perhubungan Kabupaten Simaulul	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 27...Desember...2018

Ketua,

[Signature]

Pemohon,

[Signature]

(.....Rafi Ananda.....)

Pembimbing: Defy Anulizal



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**PERPANJANGAN TERAKHIR
SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.093/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
setelah memperhatikan :

1. Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018;
2. Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.093/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019 tgl. 07 September 2019 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal : 27 Desember 2019;

Memberikan **Perpanjangan** Masa Berlakunya Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.093/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019 tgl. 07 September 2019 untuk Mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **RAFI ANANDA**
NPM : 1503100120
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 25 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PERIZINAN PERPARKIRAN DI PASAR SIMPANG TIGA KOTA SINABANG**

Pembimbing : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.

Selama 3 (Tiga) Bulan sampai tanggal **16 Juni 2020** dengan ketentuan :

1. Penulisan Skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Surat Perpanjangan Penetapan Judul Skripsi dan Naskah Skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sampai batas tanggal **16 Juni 2020** dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 21 Rajab 1441 H
16 Maret 2020 M



Dekan

Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.

Tembusan

1. Ketua P.S. Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan.
2. Pembimbing ybs. di Medan ;
3. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rekfor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya
 Dila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 20 Juli 2019.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RAFI ANANDA
 N P M : 1503100120
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 975.../SK/IL.3/UMSU-03/F/2019... tanggal dengan judul sebagai berikut :


IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2002
DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PERIZINAN DI PD
PASAR PETISAH

Bersama permohonan ini saya lampirkan :


1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposol Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui
 Pembimbing


 (D. EDI ANHAR, SSos, M.Si.)

Pemohon,


 (RAFI ANANDA)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIFSI

Nomor : 561/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Selasa, 23 Juli 2019
 Waktu : 14.00 WIB s/d. selesai
 Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : Nailil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
11	ADELIA ARMAYANTI HARAHAP	1503100084	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 8 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PEROLEHAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TEBING TINGGI
12	RAFI ANANDA	1503100120	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2002 DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PERIZINAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
13	NIA AGUSTINA	1503100009	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	PENGARUH KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF TERHADAP DISIPLIN ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TANJUNG BALAI
14					
15					

Medan, 19 Dzulqaidah 1440 H
 22 Juli 2019 M



a.n. Dekan
 Wakil Dekan-III

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 249/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 21 Rajab 1441 H
16 Maret 2020 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **RAFI ANANDA**
N P M : 1503100120
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) / Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 25
TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN
PERIZINAN PERPARKIRAN DI PASAR SIMPANG TIGA KOTA
SINABANG**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. ARIFF SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Syari'ah Telp. (0650) 21196 – Fax. (0650) 21470.
SINABANG

Sinabang, 20 Maret 2020.

Nomor : 550/ 168 /2020.
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di -

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No. 249/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Mohon diberikan izin Penelitian Mahasiswa, bersama ini Kami sampaikan bahwa tidak merasa keberatan dan memberikan Izin kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara atas nama **RAFI ANANDA** untuk melakukan penelitian untuk memperoleh Data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1) dengan Judul "Implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 dalam rangka Pengelolaan dan Perizinan Perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang".

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Simeulue



KASIRMAN, SE
Pembina Tk. I
Nip. 19731114 200112 1 002.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Syari'ah Telp. (0650) 21196 – Fax. (0650) 21470.
SINABANG

Sinabang, 27 Maret 2020.

Kepada Yth :

Nomor : 550/ 174 /2020.
Lampiran : -
Perihal : **Pelaksanaan Penelitian**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara**

di -

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan Surat Kami No. 550/168/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Izin Penelitian Mahasiswa, bersama ini Kami sampaikan bahwa Pelaksanaan penelitian untuk memperoleh Data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1) dengan Judul "Implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 dalam rangka Pengelolaan dan Perizinan Perparkiran di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang" telah selesai dilaksanakan.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Simeulue**



KASIRMAN, SE
Pembina Tk. I
Nip. 19731114 200112 1 002.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul Cerdas dan Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : RAFI ANANDA
 NPM : 1503100120
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI URUNAN KABUPATEN SIMELUE NOMOR 25 TAHUN 2012
 DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN BIZNISAN PERPAKIRAN DI PADIR
 SIMPAK TIGA KOTA SIMALANGUN.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	17.10.19	- Perbaiki kesalahan ketik pada latar belakang masalah	<i>[Signature]</i>
2.	25.10.19	- Hilangkan Pembatasan masalah - Perbaiki Pias Pengantar (4,3,3,4 cm) - Perbaiki kata rancu pada Bab II - Rubah in anggapannya	<i>[Signature]</i>
3.	2.11.19	- Pada Bab III. Ambil pendapat ahli sebagai pendukung metode Penelitian	<i>[Signature]</i>
4.	10.11.19	- ACC Bab I, II dan III	<i>[Signature]</i>
5.	2.8.20	- Pada Bab. IV harus dijelaskan hari, tanggal dan jam berupa informasi di wawancara.	<i>[Signature]</i>
6.	15.8.20	- Perbaiki in dari simpulan pada Bab. V yang agak rancu. - Perbaiki pengantar bagian Pembahasan	<i>[Signature]</i>
7.	25.8.20	lengkap Ulangkapan skripsi (surat - surat yg diperlukan)	<i>[Signature]</i>
8.	27.8.20	ACC Pemb skripsi siap untuk dipertahankan dan sidang pija huan	<i>[Signature]</i>

Medan, ...27...08...2020.

Defan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : I..

(DR. ARIFAN S.H., S.Sos., M.Pd)

(NULI KHARIRAH, S.P., M.Pd)

SYAFRUDIN, S.Sos., M.H



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sk-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 747/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 14 November 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	RAFI ANANDA	1503100120	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 25 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PERIZINAN PEPAKIRAN DI PASAR SIMPANG TIGA, KOTA SINABANG
2	MAHATHIR MUHAMMAD	1503100052	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAKSANAAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PIDIE
3						
4						
5						

Notulis Sidang :

1.

Ditandatangani oleh :
Ketua
Drs. WUKYAD-ARIFIN, SH, M.Hum




Medan, 27 Rabiul Awwal 1442 H
13 November 2020 M

Ketua
Drs. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian




Sekretaris
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom